



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Laporan Keuangan

Dinas Ketahanan Pangan .

Per 31 Desember 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Lombok Tengah, 09 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,




PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lombok Tengah, 09 Februari 2026

Plt.Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	viii
II. NERACA.....	ix
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	xi
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	xiii
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR	
PENCAPAIAN KINERJA APBD	5
2.1 Kebijakan Keuangan	5
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	11
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
Secara Umum.....	11
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target	
yang Telah Ditetapkan	12
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	13
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD	13
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD	13
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD	14
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan	
Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi	
Pemerintahan SKPD	18
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	29
5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	29

5.2	Penjelasan Pos-pos Neraca.....	37
5.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	47
5.4	Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....		53
6.1	Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan	53
6.2	Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan.....	53
BAB VII PENUTUP.....		55
LAMPIRAN		56

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.....	5
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.....	7
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.....	7
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	11
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah.....	29
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	30
Tabel 5.3 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	30
Tabel 5.4 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	32
Tabel 5.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal.....	33
Tabel 5.6 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	33
Tabel 5.7 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	34
Tabel 5.8 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan.....	35
Tabel 5.9 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA.....	36
Tabel 5.10 Rincian Aset.....	37
Tabel 5.11 Rincian Aset Lancar.....	37
Tabel 5.12 Rincian Kas dan Setara Kas.....	38
Tabel 5.13 Persediaan.....	38
Tabel 5.14 Daftar Nilai Aset Tetap.....	39
Tabel 5.15 Daftar Nilai Aset Tetap Tanah.....	39
Tabel 5.16 Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	40
Tabel 5.17 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025.....	40
Tabel 5.18 Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	41
Tabel 5.19 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	41
Tabel 5.20 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	42
Tabel 5.21 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	42
Tabel 5.22 Aset Tetap Lainnya.....	43
Tabel 5.23 Rincian Utang Belanja.....	44
Tabel 5.24 Rincian Utang Belanja Pegawai.....	44
Tabel 5.25 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa.....	44
Tabel 5.26 Rincian Beban.....	46
Tabel 5.27 Rincian Beban Operasional.....	46
Tabel 5.28 Rincian Beban Pegawai.....	47
Tabel 5.29 Rincian Beban Barang dan Jasa.....	48
Tabel 5.30 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	49
Tabel 5.31 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.....	49

Tabel 5.32 Rincian Surplus/Defisit LO	50
Tabel 5.33 Ekuitas Awal LO.....	51
Tabel 5.34 Surplus Defisit LO	51
Tabel 5.35 Rincian Ekuitas Akhir	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
- Lampiran 2 : Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun 2025
- Lampiran 3 : Berita Acara Opname Persediaan Per 31 Desember 2025
- Lampiran 4 : Berita Acara Penutupan Kas Per 31 Desember 2025
- Lampiran 5 : Laporan Keuangan SKPD Rinci sd Level 6 (LRA, LO, Neraca, LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Ketahanan Pangan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH



DINAS KETAHANAN PANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	6.251.627.060,50	6.062.558.781,00	96,97	3.850.401.468,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.714.457.378,50	5.532.208.881,00	96,81	3.808.501.468,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.303.957.978,00	2.278.691.377,00	98,90	2.197.571.191,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.410.499.400,50	3.253.517.504,00	95,39	1.610.930.277,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.714.457.378,50	5.532.208.881,00	96,81	3.808.501.468,00
5.2	BELANJA MODAL	537.169.682,00	530.349.900,00	98,73	41.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.644.682,00	337.250.000,00	98,13	41.900.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	174.685.000,00	99,82	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.525.000,00	18.414.900,00	99,40	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	537.169.682,00	530.349.900,00	98,73	41.900.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.251.627.060,50	6.062.558.781,00	96,97	3.850.401.468,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.251.627.060,50)	(6.062.558.781,00)	96,97	(3.850.401.468,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(6.251.627.060,50)	(6.062.558.781,00)	96,97	(3.850.401.468,00)

Kab. Lombok Tengah, 9 Februari 2026
PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



drh. TRIWIDIASTUTI, MA
NIP.196807171996032003



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Ketahanan Pangan

NERACA

Per 31 Desember 2025 dan 2024



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH



Dinas Ketahanan Pangan
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	4.149.738.118,09	3.707.062.651,00
1.1	ASET LANCAR	943.133.874,00	876.521.353,00
1.1.12	Persediaan	943.133.874,00	876.521.353,00
	JUMLAH ASET LANCAR	943.133.874,00	876.521.353,00
1.3	ASET TETAP	3.206.604.244,09	2.830.541.298,00
1.3.01	Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.415.844.749,00	2.078.594.749,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.382.047.000,00	3.217.297.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.414.900,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.859.702.404,91)	(2.715.350.451,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.206.604.244,09	2.830.541.298,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	4.149.738.118,09	3.707.062.651,00
2	KEWAJIBAN	0,00	55.610.311,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	55.610.311,00
2.1.06	Utang Belanja	0,00	55.610.311,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	55.610.311,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	55.610.311,00
3	EKUITAS	4.149.738.118,09	3.651.452.340,00
3.1	EKUITAS	4.149.738.118,09	3.651.452.340,00
3.1.01	Ekuitas	(1.912.820.662,91)	(198.949.128,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	6.062.558.781,00	3.850.401.468,00
	JUMLAH EKUITAS	4.149.738.118,09	3.651.452.340,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.149.738.118,09	3.707.062.651,00

Kab. Lombok Tengah, 9 Februari 2026
PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN





PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Ketahanan Pangan
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2025 dan 2024



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH



Dinas Ketahanan Pangan
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	5.552.939.669,58	3.880.617.310,00	1.672.322.359,58	43,09
8.1	BEBAN OPERASI	5.419.921.049,00	3.737.968.322,00	1.681.952.727,00	45,00
8.1.01	Beban Pegawai	2.225.702.872,00	2.186.925.680,00	38.777.192,00	1,77
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.194.218.177,00	1.551.042.642,00	1.643.175.535,00	105,94
	JUMLAH BEBAN OPERASI	5.419.921.049,00	3.737.968.322,00	1.681.952.727,00	45,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	133.018.620,58	142.648.988,00	(9.630.367,42)	(6,75)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	133.018.620,58	142.648.988,00	(9.630.367,42)	(6,75)
	JUMLAH BEBAN	5.552.939.669,58	3.880.617.310,00	1.672.322.359,58	43,09
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310,00)	(1.672.322.359,58)	43,09

Kab. Lombok Tengah, 9 Februari 2026
PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



drh. TRIWIDIASTUTI, MA
NIP. 196807171996032003



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Ketahanan Pangan
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2025 dan 2024


**PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025**



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	3.651.452.340,00	3.681.668.182,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310,00)
RK PPKD	6.062.558.781,00	3.850.401.468,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(11.333.333,33)	0,00
EKUITAS AKHIR	4.149.738.118,09	3.651.452.340,00

Kab. Lombok Tengah, 9 Februari 2026 PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kab. Lombok Tengah, 9 Februari 2026
PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

drb. TRIWIDIASTUTI, MA
 NIP.196807171996032003



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Ketahanan Pangan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan:* Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2025 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Ketahanan Pangan

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
I	Pendapatan	0	0	0	0,00
	Jumlah Pendapatan	0	0	0	0,00
II	Belanja Operasi	8.175.723.143,00	5.714.457.378,50	(2.461.265.764,50)	(43,07)
1	Belanja Pegawai	2.511.302.668,50	2.303.957.978,00	(207.344.690,50)	(9,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	5.664.420.474,50	3.410.499.400,50	(2.253.921.074,00)	(66,09)
III	Belanja Modal	574.300.680,00	537.169.682,00	(37.130.998,00)	(6,91)
	Jumlah Belanja	8.750.023.823,00	6.251.627.060,50	(2.498.396.762,50)	(39,96)
	Deficit/Surplus	(8.750.023.823,00)	(6.251.627.060,50)	2.498.396.762,50	39,96

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2025 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Merampingkan belanja modal dan belanja barang dan jasa yang tidak mendesak
 - b. Menghitung kembali kebutuhan belanja pegawai tahun 2025

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

 - a. Terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan ketahanan pangan secara optimal.

- b. Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan teknologi
- c. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NON FISIK) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan Program ini adalah terlaksananya kegiatan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten, Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 6 kegiatan, dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 3.088.369.903 terealisasi senilai Rp 3.020.700.500 atau sebesar 97,81%.
- 2) Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Tujuan Program ini untuk peningkatan diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 2.365.969.434,00 terealisasi senilai Rp 2.278.735.646 atau sebesar 96,31 %
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
Tujuan Program ini untuk penanganan kerawanan pangan Kabupaten. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 621.112.708,00 terealisasi senilai Rp 588.266.035 atau sebesar 94,71 %
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan
Tujuan Program ini untuk kegiatan pengawasan keamanan pangan Kabupaten. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 176.175.015,50 terealisasi senilai Rp 174.856.600 atau sebesar 99,25 %

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Ketahanan Pangan Akhir Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
I	Pendapatan	0	0	0	0,00
	Jumlah Pendapatan	0	0	0	0,00
II	Belanja				
1	Belanja Operasi	8.175.723.143,00	5.714.457.378,50	5.532.208.881,00	96,81
1.1	Belanja Pegawai	2.511.302.668,50	2.303.957.978,00	2.278.691.377,00	98,90
1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.664.420.474,50	3.410.499.400,50	3.253.517.504,00	95,39
1.3	Belanja Hibah	0	0	0	0
2	Belanja Modal	574.300.680,00	537.169.682,00	530.349.900,00	98,73
2.1	Belanja Modal Peralatan Mesin	380.775.680,00	343.644.682,00	337.250.000,00	98,13
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	175.000.000,00	174.685.000,00	99,82
2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.525.000,00	18.525.000,00	18.414.900,00	99,40
	Jumlah Belanja	8.750.023.823	6.251.627.060,50	6.062.558.781,00	96,98

Realisasi pendapatan **tidak ada** dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan tidak mempunyai sumber pendapatan.

Realisasi Belanja Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan, dengan selisih sebesar Rp 189.068.279,50 atau 3,02% dari pagu anggaran. Selisih tersebut terutama disebabkan oleh efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, adanya sisa hasil pengadaan barang dan jasa (selisih harga kontrak), serta terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi secara penuh sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota A	Sasaran Program : Nilai SAKIP OPD	3.088.369.903	3.020.700.500	97,81
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah A.1	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Prosentase IKU OPD Yang Tercapai	55.858.777	52.775.956	94,48

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Outcome : Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah A.2	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Prosentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD Outcome : Laporan Keuangan SKPD yang akuntabel	2.326.089.006	2.300.783.810	98,91
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Prosentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP Outcome : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108.618.754	105.001.600	96,97
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Outcome : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	251.433.180	248.600.000	98,87
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Prosentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan SOP dan tepat waktu Outcome : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60.071.294,00	41.169.766	68,53
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Prosentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik Outcome : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.298.892,00	272.369.368	95,13

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		yang Dipelihara			
II	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat B	Konsumsi energi Konsumsi Protein	2.365.969.434	2.278.735.646	96,31
1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan B.1	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Tersedia dan Tersalurnya Pangan Pokok Yang Merata dan cukup Outcome : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	319.464.022	311.135.746	97,39
2	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi B.2	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Dokumen, Kelompok Tani, Kelompok wanita Tani Outcome : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	2.046.505.412,00	1.967.559.900	96,14
III	Program Program Penanganan Kerawanan Pangan C	Rasio Desa Rawan Pangan yang ditangani	621.112.708	588.266.035	94,71
1	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan C.1	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Tersedia dan Tersalurnya Pangan Pokok Yang Merata dan cukup Outcome : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	32.287.178	30.633.600	94,88
2	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota C.2	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Desa Rentan Rawan Pangan Yang Ditangani Outcome : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran	588.825.530	557.632.435	94,70

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan			
IV	Program Program Pengawasan Keamanan Pangan D	Prosentase Cakupan layanan pengawasan keamanan pangan (%)	176.175.015,50	174.856.600	99,25
1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota D.1	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Desa Rentan Rawan Pangan Yang Ditangani Outcome : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	176.175.015,50	174.856.600	99,25
	Jumlah		6.251.627.060,50	6.062.558.781	96,98

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)
(Penjelasan Capaian kinerja dan Kegiatan)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran Akhir tahun 2025 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran Akhir tahun 2025 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 2024	
			Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4	5	$6=(4/3)*100$	$7=(4-5)/4*100$
A	PENDAPATAN	0	0	0	0	0
1	Nihil	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan		0	0	0	0	0
B	BELANJA					
1	Pegawai	2.303.957.978,00	2.278.691.377,00	2.197.571.191	98,90	3,55
2	Barang dan Jasa	3.410.499.400,50	3.253.517.504,00	1.610.930.277	95,39	50,48
3	Modal	537.169.682,00	530.349.900,00	41.900.000	98,73	92,09
Jumlah Belanja		6.251.627.060,50	6.062.558.781,00	3.850.401.468	96,98	36,48

Dari sisi belanja, anggaran setelah perubahan senilai Rp 6.251.627.060,50 dan terealisasi sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 6.062.558.781,00 atau sebesar 96,98 % .

Capaian bagian belanja senilai 96,98 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 2.303.957.978,00 terealisasi senilai Rp 2.278.691.377,00 atau sebesar 98,90 %.
- b. Belanja Barang dan Jasa, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 3.410.499.400,50 terealisasi senilai Rp. 3.253.517.504 atau sebesar 95,39 %.
- c. Belanja Modal, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 537.169.682,00 terealisasi senilai Rp 530.349.900 atau sebesar 98,73 %.

Dari sisi belanja dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi belanja pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 36,48 % dikarenakan pagu anggaran yang diberikan lebih besar daripada tahun 2024 sehingga realisasinya mengalami kenaikan. Realisasi anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 3.850.401.468,00 menjadi Rp 6.062.558.781,00 pada tahun 2025.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu :

- a. Kendala terkait dengan pencapaian target pendapatan, Dinas Ketahanan Pangan tidak mempunyai sumber PAD
- b. Kendala akibat kebijakan efisiensi belanja pada awal tahun anggaran, berupa pengurangan belanja makan minum rapat, perjalanan dinas, pengadaan kendaraan dinas, serta belanja alat tulis kantor dan bahan cetak. Kebijakan tersebut berdampak pada terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan, khususnya dalam proses pengadaan barang/jasa.
- c. Adanya selisih harga antara yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan harga riil saat pelaksanaan belanja, sehingga menimbulkan sisa anggaran yang terlihat cukup besar pada akhir periode pelaporan.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain :

- Mengoptimalkan anggaran yang telah disusun setelah efisiensi dengan waktu yang tersisa .
- Memprioritaskan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator kinerja.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala agar tetap efektif dan tepat waktu.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sisa anggaran untuk kegiatan prioritas lainnya sesuai regulasi yang berlaku.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untukmelakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);

Berarti bahwa Laporrn Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrua (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrua untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap

dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata

uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;

- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai

rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

I.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

I.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

I.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak

kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan

sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah asset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potong PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potong PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

C. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2025 adalah sebesar Rp 6.062.558.781,00 mencapai 96,98 % dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp 3.850.401.468. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	5.714.457.378,50	5.532.208.881,00	96,81	3.808.501.468
2.	Belanja Modal	537.169.682,00	530.349.900,00	98,73	41.900.000
3.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.251.627.060,50	6.062.558.781,00	96,98	3.850.401.468

5.1.1.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2025 terealisasi sebesar Rp 5.532.208.881,00 atau mencapai 96,81 % dan realisasi anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp 3.808.501.468,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.303.957.978,00	2.278.691.377,00	98,90	2.197.571.191,00
2	Belanja Barang Jasa	3.410.499.400,50	3.253.517.504,00	95,39	1.610.930.277,00
J u m l a h		5.714.457.378,50	5.532.208.881,00	96,81	3.808.501.468,00

5.1.1.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2025 terealisasi sebesar Rp 2.278.691.377,00 atau mencapai 98,90 % dan anggaran Belanja Pegawai TA 2024 realisasi sebesar Rp 2.197.571.191,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.303.957.978,00	2.278.691.377,00	98,90	2.197.571.191,00
	a. Gaji dan Tunjangan	1.482.581.957,00	1.461.668.270,00	98,58	1.485.830.537,00
	1 Belanja Gaji Pokok ASN	1.123.027.979,00	1.110.809.677,00	98,91	1.070.547.872,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	969.255.179,00	957.036.877,00	98,73	974.439.872,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	153.772.800,00	153.772.800,00	100,00	96.108.000,00
	2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	118.446.224,00	117.176.584,00	98,92	122.571.095,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	98.199.472,00	96.929.832,00	98,70	109.756.695,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	20.246.752,00	20.246.752,00	100,00	12.814.400,00
	3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.690.000,00	81.665.000,00	97,58	64.970.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.690.000,00	81.665.000,00	97,58	64.970.000,00
	4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	50.805.000,00	47.555.000,00	93,60	120.500.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	50.805.000,00	47.555.000,00	93,60	120.500.000,00
	5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.530.000,00	30.530.000,00	96,82	35.550.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.650.000,00	21.650.000,00	95,58	30.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00	5.550.000,00
	6 Belanja Tunjangan Beras ASN	65.098.640,00	64.671.060,00	99,34	68.074.800,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.642.400,00	52.214.820,00	99,18	60.108.600,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.456.240,00	12.456.240,00	100,00	7.966.200,00
	7 Belanja Tunjangan	9.969.778,00	9.246.861,00	92,74	3.602.858,00

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	PPH/Tunjangan Khusus ASN				
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.969.778,00	9.246.861,00	92,74	3.602.858,00
	8 Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.336,00	14.088,00	98,27	13.912,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.704,00	12.527,00	98,60	12.761,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.632,00	1.561,00	95,64	1.151,00
	b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	821.376.021,00	817.023.107,00	99,47	708.506.654,00
	1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	821.376.021,00	817.023.107,00	99,47	708.506.654,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	813.191.757,00	809.029.418,00	99,48	708.506.654,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.184.264,00	7.993.689,00	97,67	0
	C Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.112.000	14.112.000	100	3.234.000
	1 Belanja Honorarium	14.112.000	14.112.000	100	3.234.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.112.000	14.112.000	100	3.234.000
	Jumlah	2.318.069.978,00	2.292.803.377,00	98,91	2.197.571.191,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2025 dan realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya pegawai yang pensiun dan mutasi/pindah tugas sehingga berpengaruh terhadap penurunan realisasi belanja pegawai.
- 2) Terdapat pengangkatan tenaga PPPK baru (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
- 3) Adanya penyesuaian komponen belanja pegawai seperti tunjangan, tambahan penghasilan pegawai (TPP), atau kebijakan efisiensi anggaran.

5.1.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2025 terealisasi sebesar Rp 3.410.499.400,50 atau mencapai 95,39 % dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp 1.610.983.277,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang Jasa	3.410.499.400,50	3.253.517.504,00	95,39	1.610.930.277,00
1	Belanja Barang	1.462.843.938,50	1.409.774.768,00	96,37	1.067.983.900,00
2	a. Belanja Bahan Pakai Habis	1.462.843.938,50	1.409.774.768,00	96,37	1.067.983.900,00
	Belanja Jasa	573.477.462,00	551.397.619,00	96,14	364.250.881,00
3	a Belanja Jasa Kantor	346.523.066,00	324.786.087,00	93,72	295.652.381,00
	b Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	874.944,00	802.032,00	91,66	1.152.000,00
	c Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	196.900.000,00	196.900.000,00	100,00	45.800.000,00
3	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00
	a Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	160.178.000,00	78.345.117,00	48,91	164.695.496,00
	a Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	160.178.000,00	78.345.117,00	48,91	164.695.496,00
	Jumlah	3.410.499.400,50	3.253.517.504,00	95,39	1.610.930.277,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi belanja barang dan jasa dibandingkan anggaran tahun 2025 dan realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Terjadinya peningkatan Belanja Barang dan Jasa pada TA 2025 karena adanya penambahan pagu anggaran sehingga ruang pelaksanaan kegiatan menjadi lebih besar.
- 2) Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada penerima manfaat pada Tahun 2025 yang mendorong peningkatan realisasi belanja dibandingkan tahun sebelumnya.
- 3) Adanya peningkatan volume dan cakupan kegiatan yang mendukung pencapaian program dan indikator kinerja.
- 4) Perbedaan kebijakan penganggaran dan prioritas kegiatan antara Tahun 2025 dan tahun sebelumnya

5.1.1.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp 530.349.900,00 atau mencapai 98,73 % dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp 41.900.000,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	343.644.682,00	337.250.000,00	98,13	41.900.000
3	Belanja Gedung dan Bangunan	175.000.000	174.685.000,00	99,82	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.525.000	18.414.900,00	99,40	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		537.169.682,00	530.349.900,00	98,73	41.900.000

5.1.1.2.1. Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan tidak terdapat anggaran untuk kegiatan Belanja Modal Tanah.

5.1.1.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 di realisasikan sebesar Rp 337.250.000,00 atau mencapai 98,13 % dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 41.900.000,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin	343.644.682,00	337.250.000,00	98,13	41.900.000,00
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				19.000.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	57.061.792,00	54.475.000,00	95,46	19.000.000,00
	Belanja Modal Mebel	22.456.264,00	22.300.000,00	99,30	8.000.000,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	4.199.000,00	4.199.000,00	100,00	2.000.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.879.812,00	21.450.000,00	89,82	9.000.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor	6.526.716,00	6.526.000,00	99,98	0
2	Belanja Modal Komputer	35.149.710,00	34.175.000,00	97,22	22.900.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	31.649.710,00	30.675.000,00	96,92	22.900.000,00

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	22.900.000,00
	J u m l a h	343.644.682,00	337.250.000,00	98,13	41.900.000,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena pada tahun sebelumnya lebih sedikit alokasi anggaran untuk kegiatan Belanja Modal sehingga realisasi Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan.
- 2) Adanya pengadaan peralatan dan mesin untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja program pada Tahun 2025.
- 3) Penyesuaian prioritas anggaran yang mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

5.1.1.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 terealisasi sebesar Rp 174.685.000,00 atau mencapai 99,82% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp 0,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	174.685.000,00	99,82	0,00
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	174.685.000,00	99,82	0,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung	175.000.000,00	174.685.000,00	99,82	0,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	175.000.000,00	174.685.000,00	99,82	0,00
	J u m l a h	175.000.000,00	174.685.000,00	99,82	0,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun anggaran 2024 tidak mendapatkan anggaran untuk kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Sedangkan pada tahun 2025 diadakan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung dan bangunan yang mendukung peningkatan sarana dan prasarana pelayanan .

5.1.1.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 terealisasi sebesar Rp 18.414.900,00 atau mencapai 99,40% dari anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi sebesar Rp. 18.525.000,00 dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp 0,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.525.000,00	18.414.900,00	99,40	0,00
1	Belanja Modal Jaringan	18.525.000,00	18.414.900,00	99,40	0,00
	Belanja Modal Jaringan Listrik	18.525.000,00	18.414.900,00	99,40	0,00
	J u m l a h	18.525.000,00	18.414.900,00	99,40	0,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebanyak Rp. 18.525.000,00 berupa pengadaan jaringan listrik dan pada tahun 2024 tidak mendapatkan anggaran untuk kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

5.1.2 SURPLUS/(DEFISIT) - LRA

Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp 0,00, sehingga terjadi Surplus/defisit realisasi APBD sebesar Rp (6.062.558.781,00) atau (96,98%) dari anggaran sebesar Rp 6.251.627.060,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	6.251.627.060,50	6.062.558.781,00	96,98	3.850.401.468,00
Surplus/ (Defisit)		(6.251.627.060,50)	(6.062.558.781,00)	96,98	(3.850.401.468,00)

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Ketahanan Pangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.1 ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 3.635.366.606 dan Rp. 3.707.062.651 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.10. Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)
1	Aset Lancar	943.133.874,00	876.521.533
2	Investasi Jangka Panjang	0	0
3	Aset Tetap	3.206.604.244,09	2.830.541.298
4	Properti Investasi	0	0
5	Aset Lainnya	0	0
	Jumlah	4.149.738.118,09	3.707.062.651

Berikut rincian per item aset.

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 975.572.660 dan Rp. 876.521.353 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.11 Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas dan setara Kas	0	0
2	Piutang	0	0
3	Penyisihan Piutang	0	0
4	Beban dibayar dimuka	0	0
5	Persediaan	975.572.660,00	876.521.353
	Jumlah	975.572.660,00	876.521.353

Berikut ini adalah rincian aset lancar.

5.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya dicatat sebesar nilai rupiahnya.

Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0 dan Rp. 0 Berikut rincian Kas dan Setara Kas:

Tabel 5.12. Rincian Kas dan Setara Kas

No	Uraian	31-Des-2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
	Jumlah	0	0

5.2.1.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 975.395.660 dan Rp. 876.521.353 Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya.

Tabel 5.13. Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beras Cadangan Pangan Pemerintah	942.956.874	874.508.853
2	Alat Tulis Kantor	177.000	2.012.500
	Jumlah	943.133.874	876.521.353

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran** (*lampiran memuat saldo awal, pembelian, pengurangan dan saldo akhir*)

5.2.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 3.206.604.244,09 dan Rp. 2.830.541.298 Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.14. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	250.000.000	250.000.000
2	Peralatan dan Mesin	2.415.844.749,00	2.078.594.749
3	Gedung dan Bangunan	3.382.047.000,00	3.217.297.000
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	18.414.900,00	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	6.066.306.649	5.545.891.749
7	Akumulasi Penyusutan	(2.859.702.404,91)	(2.715.350.451)
	Jumlah Bersih	3.206.604.244,09	2.830.541.298

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2025 sebagai berikut;

5.2.1.2.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 250.000.000 dan Rp. 250.000.000 Rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebagai mana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.15. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.1	Tanah	250.000.000	250.000.000
1.3.1.01	Tanah	250.000.000	250.000.000
1.3.1.01.01	Tanah Persil	250.000.000	250.000.000
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	250.000.000	250.000.000

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 2.415.844.749 dan Rp. 2.078.594.749 Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 30 Juni 2025 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.16. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	2.415.844.749,00	2.078.594.749
1.3.2.01	Alat Besar	0	0
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.469.025.399,00	1.220.425.399
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	24.140.000	24.140.000
1.3.02.04	Alat Pertanian	3.000.000	3.000.000
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	443.919.350,00	389.444.350
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.700.000,00	18.700.000
1.3.02.10	Komputer	417.060.000,00	382.885.000
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	40.000.000	40.000.000

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp. 443.919.350 dan pengurangan senilai Rp. 0 di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.17. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	2.830.541.298
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2025	376.062.946,09
2	Mutasi antar OPD	0
3	Reklasifikasi Antar KIB	0
4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	0
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	0
6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	0
7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	0
	Jumlah Mutasi Tambah	376.062.946,09
III	Pengurangan	
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	0
2	Ekstracomtabel	0
3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	0
4	Reklas ke KIB Lainnya	0

No	Uraian		Nilai (RP)
5	Mutasi antar OPD		0
6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD		0
	Jumlah Mutasi Kurang		0
IV	Saldo Akhir		3.206.604.244,09

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 3.382.047.000 dan Rp. 3.217.297.000 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.18. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	3.382.047.000,00	3.217.297.000
1.3.3.01	Bangunan Gedung	3.382.047.000,00	3.217.297.000
1.3.3.02	Monumen	0	0
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.19. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian		Nilai (RP)
I	Saldo Awal		3.217.297.000
II	Penambahan		
1	Belanja Modal TA 2025		164.750.000
2	Nilai Taksiran		0
3	Aset yang di peroleh dari Hibah		0
4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa		0
5	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya		0
6	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga		0
7	Belanja Modal Melalui BTT		0
8	Mutasi antar OPD		0
9	Reklas Dari DED/aset lainnya		0
	Jumlah Mutasi Tambah		0
III	Pengurangan		
1	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Hutang Kepada Pihak Ke Tiga		0
2	Mutasi antar OPD		0
3	Dihibahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya		0
4	Reklasifikasi ke KIB Lainnya		0

No	Uraian	Nilai (RP)
5	Extracompactable	0
6	Tidak memenuhi kreterian aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	0
7	Reklas Ke Aset Lainnya/RB	0
8	Reklas ke Aset Lainnya karna Kurang Volume	0
9	Reklas ke Persediaan	0
	Jumlah Mutasi Kurang	0
IV	Saldo Akhir	3.382.047.000,00

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp, 18.414.000.- .dan Rp. 0.- Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.20. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	18.414.000	0
1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	0	0
1.3.4.02	Bangunan Air	0	0

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.21. Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	0
II	Penambahan	18.414.000
1	Belanja Modal TA 2025	18.414.000
2	Penyesuaian/ Reklas antar KIB	0
3	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	0
4	Penerimaan Hibah	0
5	Mutasi antar OPD	0
6	Nilai Taksiran	0
	Jumlah Mutasi Tambah	0
III	Pengurangan	0
1	Mutasi antar OPD	0
2	Reklas ke KDP	0
3	Kurang Volume Pekerjaan	0
	Jumlah Mutasi Kurang	0
IV	Saldo Akhir	18.414.000

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0.- dan Rp. 0.- Rincian aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.22. Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Lainnya	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.5	Aset Tetap Lainnya		0
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan		0
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		0
1.3.5.03	Hewan		0
1.3.5.05	Dst		0

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. (2.859.702.404,91) dan Rp. (2.715.350.451)

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

5.2.2.1.1 Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00. dan Rp. 55.610.311 Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.23. Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	0	52.988.505
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	0	2.621.806
3	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0	0
3	Utang Belanja Modal	0	0
4	Utang Belanja Bansos	0	0
5	Utang Belanja Transfer	0	0
	Total	0	55.610.311

5.2.2.1.1.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.24. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan	0	0
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	0	52.988.505
3	Utang Belanja TPG PNSD	0	0
4	Utang Belanja Tamsil Guru PNSD	0	0
5	Utang Jasa Pelayanan/Pegawai BLUD	0	0
6	Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0	0
	Total	0	52.988.505

5.2.2.1.1.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 2.621.806 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Air	0	65.380
2	Utang Belanja Listrik	0	2.076.626
3	Utang Belanja Internet	0	479.800
	Total	0	2.621.806

5.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Kewajiban Jangka panjang ini merupakan utang kepada pemerintah pusat (PT SMI)

5.2.3 EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 4.182.176.904,09 dan Rp.3.651.452.340. Nilai ekuitas meningkat senilai Rp. 530.724.564,09 atau sebesar 14,53% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp. 3.651.452.340.

5.3 PEJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah untuk kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang urusan pangan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 5.552.939.669,58 dan Rp. 3.880.617.310,00 Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2025 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26. Rincian Beban

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Operasional	5.419.921.049,00	3.737.968.322,00
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	133.018.620,58	142.648.988,00
Jumlah		5.552.939.669,58	3.880.617.310,00

5.3.1.1 Beban Operasional

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp 5.419.921.049,00 dan Rp. 3.737.968.322,00 Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.27. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Pegawai	2.225.702.872,00	2.186.925.680,00
2	Beban Barang dan Jasa	3.194.218.177,00	1.551.042.642,00
Jumlah		5.419.921.049,00	3.737.968.322,00

5.3.1.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2025 dan 2024 senilai Rp. 2.225.702.872 dan Rp. 2.186.925.680,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.28. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.225.702.872,00	2.186.925.680,00
a.	Beban Gaji Pokok ASN	1.110.809.677,00	1.064.523.872,00
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	117.176.584,00	122.168.709,00
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	81.665.000,00	64.970.000,00
d.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	47.555.000,00	120.500.000,00
e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.530.000,00	35.550.000,00
f.	Beban Tunjangan Beras ASN	64.671.060,00	68.074.800,00
g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.246.861,00	3.602.858,00
h.	Beban Pembulatan Gaji ASN	14.088,00	13.320,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	764.034.602,00	704.288.121,00
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	764.034.602,00	704.288.121,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	3.234.000,00
a.	Beban Honorarium	0,00	3.234.000,00
Jumlah		2.225.702.872,00	2.186.925.680,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Beban Gaji dan Tunjangan ASN mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya penambahan pegawai baru serta perubahan status beberapa pegawai menjadi jabatan fungsional, sehingga berdampak pada kenaikan pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp 52.988.505 (Rp. 2.278.691.377 – Rp. 2.225.702.872). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO.

5.3.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 masing senilai Rp. 1.961.779.391,00 dan Rp. 1.551.042.642,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.29. Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
A	Beban Barang	1.353.097.247,00	1.008.181.540,00
1	Beban Barang Pakai Habis	1.343.162.247,00	1.008.181.540,00
2	Beban Aset Tetap yang tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi	9.935.000,00	0,00
B	Beban Jasa	548.775.813,00	364.165.606,00
1	Beban Jasa Kantor	322.164.281,00	295.567.106,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	802.032,00	1.152.000,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	28.909.500,00	21.646.500,00
4	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	196.900.000,00	45.800.000,00
C	Beban Pemeliharaan	14.000.000,00	14.000.000,00
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00
D	Beban Perjalanan Dinas	78.345.117,00	164.695.496,00
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.345.117,00	164.695.496,00
E	Beban Uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	1.200.000.000,00	
1	Beban Uang yang Diberikan Kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	1.200.000.000,00	
	Jumlah	3.194.218.177,00	1.551.042.642,00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp. 3.410.499.400,00 Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp. 3.194.218.177,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penambahan kegiatan berupa sosialisasi kepada penerima manfaat
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp. 216.281.223,00 (Rp. 3.194.218.177 – Rp. 3.410.499.400). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO.

5.3.1.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 dan 2024 senilai masing-masing Rp. 133.018.620,58 dan Rp. 142.648.988,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo

Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.30. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	68.123.513,92	92.728.514,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	64.895.106,66	49.920.474,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	0,00	0,00
Jumlah	133.018.620,58	142.648.988,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penurunan nilai penunjang dari barang/fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan aktifitas bekerja
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 diungkapkan dalam CaLK.

5.3.2 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus/(Defisit) Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai masing-masing Rp (5.520.500.883,58) dan Rp (3.880.617.310,00) terdiri dari:

Tabel 5.31 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan-LO	0,00	0,00
2	Beban-LO	5.520.500.883,58	(3.880.617.310,00)
	Surplus/(Defisit) Operasional	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310,00)

5.3.3 SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.32. Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kegiatan Operasional		
Pendapatan Daerah – LO	0,00	0,00
Beban Operasional	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310,00)
Beban Operasional	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310,00)
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310,00)

5.4 POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.33 Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	3.651.452.340,00	3.681.668.182,00

Dinas Ketahanan Pangan menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2025 dan 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.4.2 Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.34 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310)
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0	0
Surplus/(Defisit) – LO	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310)

Pada Tahun 2025 dan 2024 Dinas Ketahanan Pangan masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO.

5.4.3 R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing senilai Rp. 6.062.558.781,00 dan Rp. 3.850.401.468,00

5.4.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Dinas/Badan/Kantor Per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.35 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Ekuitas Akhir	4.149.738.118,09	3.651.452.340,00

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah berperan sebagai unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas merumuskan kebijakan urusan pangan, rumusan Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan pangan
2. Perencanaan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan pangan
3. Pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam urusan pangan

6.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan pangan sebagai berikut :

	NAMA JABATAN	JUMLAH SDM	PENDIDIKAN TERAKHIR	Ket.
SEKRETARIAT				
	Kepala Dinas	1 orang	S2	
	Sekretaris Dinas	1 orang	S2	
	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan	- orang	-	
	Perencana Ahli Muda	1 orang	S1	
	Bendahara	1 orang	D3	
	Penelaah Teknis Kebijakan	1 orang	S1	
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 orang	S1	
	Penata Layanan Operasional	2 orang	S1	PPPK dan PPPK-PW
BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN				
	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1 orang	S1	
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	2 orang	S1	
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	3 Orang	S1	PNS dan PPPK
	Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA	
	Pengelola Layanan Operasional	1 orang	S1	PPPK-PW
	Operator Layanan Operasional	1 orang	SLTA	PPPK-PW


BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN				
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	1 Orang	S2	
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	3 orang	S1	PNS DAN PPPK
	Pengolah Data dan Informasi	1 orang	D3	
	Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA	

BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Akhir Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan.

Lombok Tengah, 9 Februari 2026

Plt.Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,






PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Ketahanan Pangan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

No	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
1	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	65.380,00	-
	2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.076.626,00	-
	2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	479.800,00	-
	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	-	65.380,00
	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	-	2.076.626,00
	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	479.800,00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang Barang dan Jasa Th 2024 di Tahun 2025		
2	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	52.988.505,00	-
	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	52.988.505,00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang TPP Th 2024 yang dibayarkan Tahun 2025		
3	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.012.500,00	
	8.1.02.01.01.0039	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	874.508.853,00	
	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		2.012.500,00
	1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		874.508.853,00
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan sisa persediaan barang habis pada periode tahun berkenaan berdasarkan berita acara hasil opname persediaan (Contoh sisa Persediaan Per 31 Desember 2024)		
4	8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	32.554.761,91	
	8.1.08.01.03.0003	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	300.000,00	
	8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.922.683,34	
	8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	8.849.819,63	
	8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.870.832,67	
	8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	13.948.333,00	
	8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.677.083,37	
	1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		32.554.761,91
	1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik		300.000,00
	1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		6.922.683,34
	1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel		8.849.819,63
	1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat		3.870.832,67
	1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer		13.948.333,00
	1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		1.677.083,37
		Penyesuaian untuk Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025		
5		Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	11.333.333,33	
	1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		11.333.333,33
		Penyesuaian untuk Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin karena Migrasi dari SIMDA BMD ke EBMD		
6	8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	64.895.106,66	
	1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		64.895.106,66
		Penyesuaian untuk Penyusutan Gedung Bangunan Tahun 2025		
7.	8.1.02.01.04.0510	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Kantor	9.935.000,00	
	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		9.935.000,00
		Penyesuaian Belanja Bangunan Gedung Kantor yang tidak memenuhi Batas Nilai Kapitalisasi Asset Tetap		
8.		Alat Tulis Kantor	177.000,00	
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	942.956.874,00	
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		177.000,00
		Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		942.956.874,00
		Penyesuaian persediaan barang habis pakai per 31 desember 2025		
		JUMLAH	2.029.552.491,91	2.029.552.491,91

Praya, 9 Februari 2025
Bendahara Pengeluaran


M. Salm Anwar, A.Md
199005152022031000

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2025
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2025

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE.M.Si
NIP: 197503022000032006



Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah



drh. TRIWIDIASTUTI, MA
NIP: 196807171996032003



PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
 BULAN DESEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
5.1	BELANJA OPERASI	5.532.208.881,00	5.532.208.881,00				5.532.208.881,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.278.691.377,00	2.278.691.377,00				2.278.691.377,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.253.517.504,00	3.253.517.504,00				3.253.517.504,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.532.208.881,00	5.532.208.881,00				5.532.208.881,00
5.2	BELANJA MODAL	530.349.900,00	530.349.900,00				530.349.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337.250.000,00	337.250.000,00				337.250.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.685.000,00	174.685.000,00				174.685.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.414.900,00	18.414.900,00				18.414.900,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	530.349.900,00	530.349.900,00				530.349.900,00
	JUMLAH BELANJA	6.062.558.781,00	6.062.558.781,00				6.062.558.781,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.062.558.781,00)	(6.062.558.781,00)				(6.062.558.781,00)

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE.M.Si
 NIP: 197503022000032006

Praya, 09 Februari 2026
 Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 PPK - SKPD



drh. TRIWIDIASTUTI, MA
 NIP: 196807171996032003

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LO	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LO Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
8	BEBAN	5.552.939.669,58	5.552.939.669,58				5.552.939.669,58
8.1	BEBAN OPERASI	5.419.921.049,00	5.419.921.049,00				5.419.921.049,00
8.1.01	Beban Pegawai	2.225.702.872,00	2.225.702.872,00				2.225.702.872,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.194.218.177,00	3.194.218.177,00				3.194.218.177,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	5.419.921.049,00	5.419.921.049,00				5.419.921.049,00
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	133.018.620,58	133.018.620,58				133.018.620,58
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	133.018.620,58	133.018.620,58				133.018.620,58
	JUMLAH BEBAN	5.552.939.669,58	5.552.939.669,58				5.552.939.669,58
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.552.939.669,58)	(5.552.939.669,58)				(5.552.939.669,58)

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE.M.Si
 NIP: 197503022000032006

Praya, 09 Februari 2026
 Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 PPK – SKPD



drh. TRIWIDIASTUTI, MA
 NIP: 196807171996032003

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
 BULAN DESEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		NERACA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	ASET	4.149.738.118,09	4.149.738.118,09				4.149.738.118,09
1.1	ASET LANCAR	943.133.874,00	943.133.874,00				943.133.874,00
1.1.12	Persediaan	943.133.874,00	943.133.874,00				943.133.874,00
	JUMLAH ASET LANCAR	943.133.874,00	943.133.874,00				943.133.874,00
1.3	ASET TETAP	3.206.604.244,09	3.206.604.244,09				3.206.604.244,09
1.3.01	Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00				250.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.415.844.749,00	2.415.844.749,00				2.415.844.749,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.382.047.000,00	3.382.047.000,00				3.382.047.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.414.900,00	18.414.900,00				18.414.900,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.859.702.404,91)	(2.859.702.404,91)				(2.859.702.404,91)
	JUMLAH ASET TETAP	3.206.604.244,09	3.206.604.244,09				3.206.604.244,09
	JUMLAH ASET	4.149.738.118,09	4.149.738.118,09				4.149.738.118,09
2	KEWAJIBAN	0,00	0,00				0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00				0,00
3	EKUITAS	4.149.738.118,09	4.149.738.118,09				4.149.738.118,09
3.1	EKUITAS	4.149.738.118,09	4.149.738.118,09				4.149.738.118,09
3.1.01	Ekuitas	(1.912.820.662,91)	(1.912.820.662,91)				(1.912.820.662,91)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	6.062.558.781,00	6.062.558.781,00				6.062.558.781,00
	JUMLAH EKUITAS	4.149.738.118,09	4.149.738.118,09				4.149.738.118,09
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.149.738.118,09	4.149.738.118,09				4.149.738.118,09

Praya, 09 Februari 2026

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


WIDYA ASTUTI, SE.M.Si
 NIP: 197503022000032006

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 PPK - SKPD


drh. TRIWIDIASTUTI, MA
 NIP: 196807171996032003

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LPE	LPE Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPE Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
	EKUITAS AWAL	3.651.452.340,00	3.651.452.340,00				3.651.452.340,00
	SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(5.552.939.669,58)	(5.552.939.669,58)				(5.552.939.669,58)
	RK PPKD	6.062.558.781,00	6.062.558.781,00				6.062.558.781,00
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR						
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00				0,00
	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00				0,00
	LAIN-LAIN	(11.333.333,33)	(11.333.333,33)				(11.333.333,33)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(11.333.333,33)	(11.333.333,33)				(11.333.333,33)
	EKUITAS AKHIR	4.149.738.118,09	4.149.738.118,09				4.149.738.118,09

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


WIDYA ASTUTI, SE.M.Si
NIP: 197503022000032006

Praya, 09 Februari 2026
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
PPK - SKPD


drh. TRIWIDIASTUTI, MA
NIP: 196807171996032003

PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN PENUTUPAN KAS
BULAN DESEMBER

Laporan penutupan kas bulanan yang terdapat di SKPD Dinas Ketahanan Pangan adalah sejumlah 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

A Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 85.559.144,00
A.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 147.233.849,00
A.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 232.792.993,00
A.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00

Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00

B Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 0,00
B.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 0,00
B.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 0,00
B.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00

Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00

C Rekapitulasi Posisi Saldo di Bendahara SKPD

C.1	Saldo di Bendahara Pengeluaran	:	Rp 0,00
C.2	Saldo di Semua Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Rp 0,00
C.3	Saldo bank di Semua Bendahara (BKU-SKPD)	:	Rp 0,00





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln Gajah Mada No. 126 Praya – Lombok Tengah NTB

Kode Pos 83511

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOK OPNAME BARANG PAKAI HABIS

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. Triwidiastuti, MA
NIP : 19680717 199603 2 003
Jabatan : PltKepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan persediaan barang habis pakai kepada :

Nama : Baiq Mahrairi Yulia, S.TP
NIP : 19930715 202421 2 062
Jabatan : Pengurus Barang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu kami menemukan kenyataan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
Stok Opname Barang Persediaan						
1.	Beras	7.910	kg	11.000	87.010.000	H. Solihin
		6.000	kg	11.800	70.800.000	H. Solihin
		5.250	kg	11.933,33	62.649982,5	Salman
		10.000	kg	10.300	103.000.000	Salman
		8.850	kg	10.250	90.172.500	Salman
		6.400	kg	14.700	94.080.000	Zakirudin
		6.400	kg	11.800	75.520.000	Zakirudin
		11.500	kg	15.500	178.250.000	Zakirudin
		520	kg	11.933,33	6.205.331,6	Zakirudin
		14.790	kg	11.814	174.729.060	Ahmad Zainul
JUMLAH		77.620	kg		942.956.874	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus Barang,

Baiq Mahrairi Yulia, S.TP
NIP. 19930715 202421 2 062

Praya, 31 Desember 2025

Yang Memeriksa/Penggunaan Anggaran,



drh. Triwidiastuti, MA
NIP. 19680717 199603 2 003



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH




DINAS KETAHANAN PANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	6.251.627.060,50	6.062.558.781,00	96,97	3.850.401.468,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.714.457.378,50	5.532.208.881,00	96,81	3.808.501.468,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.303.957.978,00	2.278.691.377,00	98,90	2.197.571.191,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.482.581.957,00	1.461.668.270,00	98,58	1.485.830.537,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.123.027.979,00	1.110.809.677,00	98,91	1.070.547.872,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	969.255.179,00	957.036.877,00	98,73	974.439.872,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	153.772.800,00	153.772.800,00	100,00	96.108.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	118.446.224,00	117.176.584,00	98,92	122.571.095,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	98.199.472,00	96.929.832,00	98,70	109.756.695,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	20.246.752,00	20.246.752,00	100,00	12.814.400,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.690.000,00	81.665.000,00	97,58	64.970.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.690.000,00	81.665.000,00	97,58	64.970.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	50.805.000,00	47.555.000,00	93,60	120.500.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	50.805.000,00	47.555.000,00	93,60	120.500.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.530.000,00	30.530.000,00	96,82	35.550.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.650.000,00	21.650.000,00	95,58	30.000.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00	5.550.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	65.098.640,00	64.671.060,00	99,34	68.074.800,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.642.400,00	52.214.820,00	99,18	60.108.600,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.456.240,00	12.456.240,00	100,00	7.966.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.969.778,00	9.246.861,00	92,74	3.602.858,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.969.778,00	9.246.861,00	92,74	3.602.858,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.336,00	14.088,00	98,27	13.912,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.704,00	12.527,00	98,60	12.761,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.632,00	1.561,00	95,64	1.151,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	821.376.021,00	817.023.107,00	99,47	708.506.654,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	821.376.021,00	817.023.107,00	99,47	708.506.654,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	813.191.757,00	809.029.418,00	99,48	708.506.654,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.184.264,00	7.993.689,00	97,67	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	3.234.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	3.234.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	3.234.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.410.499.400,50	3.253.517.504,00	95,39	1.610.930.277,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.462.843.938,50	1.409.774.768,00	96,37	1.067.983.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.462.843.938,50	1.409.774.768,00	96,37	1.067.983.900,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.928.648,00	0,00	0,00	5.965.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	152.469.100,00	136.578.400,00	89,57	82.809.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	36.417.600,00	36.417.600,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.404.738,00	48.414.865,00	97,99	22.458.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	61.109.955,50	60.655.968,00	99,25	34.702.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	530.000,00	530.000,00	100,00	960.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.740.000,00	25.740.000,00	100,00	11.880.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.152.765,00	14.089.500,00	99,55	3.425.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	595.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.149.650,00	2.137.500,00	99,43	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	922.940.025,00	891.023.735,00	96,54	805.529.100,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.921.457,00	4.707.200,00	95,64	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	190.080.000,00	189.480.000,00	99,68	99.660.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	573.477.462,00	551.397.619,00	96,14	364.250.881,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	346.523.066,00	324.786.087,00	93,72	295.652.381,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.440.000,00	36.440.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	27.500.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	35.830.800,00	34.942.800,00	97,52	39.027.600,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	120.400.000,00	120.400.000,00	100,00	156.400.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.486.800,00	49.486.800,00	94,28	15.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	780.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00	11.899.200,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.908.750,00	3.967.387,00	67,14	4.155.506,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	20.736.672,00	13.928.682,00	67,16	17.840.881,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00	960.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.870.000,00	5.757.600,00	44,73	7.165.285,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00

5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.678.044,00	6.470.818,00	84,27	7.603.909,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	14.112.000,00	14.112.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	874.944,00	802.032,00	91,66	1.152.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	392.400,00	332.450,00	84,72	508.608,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	482.544,00	469.582,00	97,31	643.392,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29.179.452,00	28.909.500,00	99,07	21.646.500,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.179.452,00	28.909.500,00	99,07	21.646.500,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	196.900.000,00	196.900.000,00	100,00	45.800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	192.400.000,00	192.400.000,00	100,00	41.300.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	160.178.000,00	78.345.117,00	48,91	164.695.496,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	160.178.000,00	78.345.117,00	48,91	164.695.496,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.398.000,00	22.575.117,00	85,51	92.465.496,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	133.780.000,00	55.770.000,00	41,68	72.230.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.714.457.378,50	5.532.208.881,00	96,81	3.808.501.468,00
5.2	BELANJA MODAL	537.169.682,00	530.349.900,00	98,73	41.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.644.682,00	337.250.000,00	98,13	41.900.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	251.433.180,00	248.600.000,00	98,87	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	251.433.180,00	248.600.000,00	98,87	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	251.433.180,00	248.600.000,00	98,87	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	57.061.792,00	54.475.000,00	95,46	19.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.526.716,00	6.526.000,00	99,98	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.526.716,00	6.526.000,00	99,98	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.535.076,00	47.949.000,00	94,88	19.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22.456.264,00	22.300.000,00	99,30	8.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	4.199.000,00	4.199.000,00	100,00	2.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.879.812,00	21.450.000,00	89,82	9.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	35.149.710,00	34.175.000,00	97,22	22.900.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	31.649.710,00	30.675.000,00	96,92	22.900.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	31.649.710,00	30.675.000,00	96,92	22.900.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	174.685.000,00	99,82	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	175.000.000,00	174.685.000,00	99,82	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Temporer	175.000.000,00	174.685.000,00	99,82	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	175.000.000,00	174.685.000,00	99,82	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.525.000,00	18.414.900,00	99,40	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	18.525.000,00	18.414.900,00	99,40	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	18.525.000,00	18.414.900,00	99,40	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	18.525.000,00	18.414.900,00	99,40	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	537.169.682,00	530.349.900,00	98,73	41.900.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.251.627.060,50	6.062.558.781,00	96,97	3.850.401.468,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.251.627.060,50)	(6.062.558.781,00)	96,98	(3.850.401.468,00)

Kab. Lombok Tengah, 9 Februari 2026
 Ptt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



drh. TRIWIDIASTUTI, MA
 NIP.196807171996032003



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH



Dinas Ketahanan Pangan
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	5.552.939.669,58	3.880.617.310,00	1.672.322.359,58	43,09
8.1	BEBAN OPERASI	5.419.921.049,00	3.737.968.322,00	1.681.952.727,00	45,00
8.1.01	Beban Pegawai	2.225.702.872,00	2.186.925.680,00	38.777.192,00	1,77
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.461.668.270,00	1.479.403.559,00	(17.735.289,00)	(1,20)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.110.809.677,00	1.064.523.872,00	46.285.805,00	4,35
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	957.036.877,00	968.415.872,00	(11.378.995,00)	(1,18)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	153.772.800,00	96.108.000,00	57.664.800,00	60,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	117.176.584,00	122.168.709,00	(4.992.125,00)	(4,09)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	96.929.832,00	109.354.309,00	(12.424.477,00)	(11,36)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	20.246.752,00	12.814.400,00	7.432.352,00	58,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	81.665.000,00	64.970.000,00	16.695.000,00	25,70
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	81.665.000,00	64.970.000,00	16.695.000,00	25,70
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	47.555.000,00	120.500.000,00	(72.945.000,00)	(60,54)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	47.555.000,00	120.500.000,00	(72.945.000,00)	(60,54)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.530.000,00	35.550.000,00	(5.020.000,00)	(14,12)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.650.000,00	30.000.000,00	(8.350.000,00)	(27,83)
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.880.000,00	5.550.000,00	3.330.000,00	60,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	64.671.060,00	68.074.800,00	(3.403.740,00)	(5,00)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	52.214.820,00	60.108.600,00	(7.893.780,00)	(13,13)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	12.456.240,00	7.966.200,00	4.490.040,00	56,36
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	9.246.861,00	3.602.858,00	5.644.003,00	156,65
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	9.246.861,00	3.602.858,00	5.644.003,00	156,65
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	14.088,00	13.320,00	768,00	5,77
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	12.527,00	12.169,00	358,00	2,94
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.561,00	1.151,00	410,00	35,62
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	764.034.602,00	704.288.121,00	59.746.481,00	8,48
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	764.034.602,00	704.288.121,00	59.746.481,00	8,48
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	756.040.913,00	704.288.121,00	51.752.792,00	7,35
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.993.689,00	0,00	7.993.689,00	100,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	3.234.000,00	(3.234.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	3.234.000,00	(3.234.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	3.234.000,00	(3.234.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.194.218.177,00	1.551.042.642,00	1.643.175.535,00	105,94
8.1.02.01	Beban Barang	1.353.097.247,00	1.008.181.540,00	344.915.707,00	34,21
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	1.343.162.247,00	1.008.181.540,00	334.980.707,00	33,23
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	5.965.000,00	(5.965.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	136.578.400,00	82.809.500,00	53.768.900,00	64,93
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	36.417.600,00	0,00	36.417.600,00	100,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.250.365,00	20.937.500,00	29.312.865,00	140,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.655.968,00	34.702.300,00	25.953.668,00	74,79
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	530.000,00	960.000,00	(430.000,00)	(44,79)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.740.000,00	11.880.000,00	13.860.000,00	116,67
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.089.500,00	3.425.000,00	10.664.500,00	311,37
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	595.000,00	(595.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.137.500,00	0,00	2.137.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	822.575.714,00	747.247.240,00	75.328.474,00	10,08
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.707.200,00	0,00	4.707.200,00	100,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	189.480.000,00	99.660.000,00	89.820.000,00	90,13
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	9.935.000,00	0,00	9.935.000,00	100,00
8.1.02.01.04.0510	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.935.000,00	0,00	9.935.000,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	548.775.813,00	364.165.606,00	184.610.207,00	50,69
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	322.164.281,00	295.567.106,00	26.597.175,00	9,00
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.440.000,00	0,00	36.440.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	27.500.000,00	5.500.000,00	20,00
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	34.942.800,00	39.027.600,00	(4.084.800,00)	(10,47)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	120.400.000,00	156.400.000,00	(36.000.000,00)	(23,02)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	49.486.800,00	15.600.000,00	33.886.800,00	217,22
8.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	11.899.200,00	(11.899.200,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	3.902.007,00	3.835.560,00	66.447,00	1,73
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	11.852.056,00	18.233.172,00	(6.381.116,00)	(35,00)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	960.000,00	120.000,00	12,50
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan	5.277.800,00	7.007.665,00	(1.729.865,00)	(24,69)
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	0,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.470.818,00	7.603.909,00	(1.133.091,00)	(14,90)
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	14.112.000,00	0,00	14.112.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	802.032,00	1.152.000,00	(349.968,00)	(30,38)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	332.450,00	508.608,00	(176.158,00)	(34,64)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	469.582,00	643.392,00	(173.810,00)	(27,01)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	28.909.500,00	21.646.500,00	7.263.000,00	33,55
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.909.500,00	21.646.500,00	7.263.000,00	33,55
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	196.900.000,00	45.800.000,00	151.100.000,00	329,91
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	192.400.000,00	41.300.000,00	151.100.000,00	365,86
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	78.345.117,00	164.695.496,00	(86.350.379,00)	(52,43)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.345.117,00	164.695.496,00	(86.350.379,00)	(52,43)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	22.575.117,00	92.465.496,00	(69.890.379,00)	(75,59)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.770.000,00	72.230.000,00	(16.460.000,00)	(22,79)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	100,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	5.419.921.049,00	3.737.968.322,00	1.681.952.727,00	45,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	133.018.620,58	142.648.988,00	(9.630.367,42)	(6,75)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	68.123.513,92	92.728.514,00	(24.605.000,08)	(26,55)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	32.554.761,91	69.847.563,00	(37.292.801,09)	(53,39)
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	32.554.761,91	40.273.100,00	(7.718.338,09)	(19,16)
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	29.574.463,00	(29.574.463,00)	(100,00)
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0003	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	0,00	62.500,00	(62.500,00)	(100,00)
8.1.08.01.04.0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	0,00	62.500,00	(62.500,00)	(100,00)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.643.335,64	11.424.703,00	8.218.632,64	71,94
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	6.922.683,34	0,00	6.922.683,34	100,00
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.720.652,30	11.424.703,00	1.295.949,30	10,22

8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	8.849.819,63	2.500.000,00	6.349.819,63	253,99
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	3.264.634,00	(3.264.634,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	2.108.000,00	(2.108.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.870.832,67	1.750.000,00	2.120.832,67	121,19
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	15.625.416,37	5.760.416,00	9.865.000,37	171,25
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	13.948.333,00	4.885.416,00	9.062.917,00	185,51
8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.677.083,37	875.000,00	802.083,37	91,67
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat keselamatan Kerja	0,00	5.333.332,00	(5.333.332,00)	(100,00)
8.1.08.01.15.0011	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	0,00	5.333.332,00	(5.333.332,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	64.895.106,66	49.920.474,00	14.974.632,66	30,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	64.895.106,66	49.920.474,00	14.974.632,66	30,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	64.895.106,66	10.020.910,00	54.874.196,66	547,60
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	29.099.504,00	(29.099.504,00)	(100,00)
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	298.000,00	(298.000,00)	(100,00)
8.1.08.02.01.0025	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	10.011.160,00	(10.011.160,00)	(100,00)
8.1.08.02.01.0036	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	490.900,00	(490.900,00)	(100,00)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	133.018.620,58	142.648.988,00	(9.630.367,42)	(6,75)
	JUMLAH BEBAN	5.552.939.669,58	3.880.617.310,00	1.672.322.359,58	43,09
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310,00)	(1.672.322.359,58)	43,09



Kab. Lombok-Tengah, 9 Februari 2026
 PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

drh. TRIWIDIASTUTI, MA
 NIP. 196807171996032003



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH

Dinas Ketahanan Pangan
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	4.149.738.118,09	3.707.062.651,00
1.1	ASET LANCAR	943.133.874,00	876.521.353,00
1.1.12	Persediaan	943.133.874,00	876.521.353,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	943.133.874,00	876.521.353,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	177.000,00	2.012.500,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	177.000,00	2.012.500,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	942.956.874,00	874.508.853,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	942.956.874,00	874.508.853,00
	JUMLAH ASET LANCAR	943.133.874,00	876.521.353,00
1.3	ASET TETAP	3.206.604.244,09	2.830.541.298,00
1.3.01	Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00
1.3.01.01	Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	250.000.000,00	250.000.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	250.000.000,00	250.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.415.844.749,00	2.078.594.749,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.469.025.399,00	1.220.425.399,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.469.025.399,00	1.220.425.399,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	852.790.042,00	604.190.042,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	225.841.357,00	225.841.357,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	265.394.000,00	265.394.000,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	125.000.000,00	125.000.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	24.140.000,00	24.140.000,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	21.140.000,00	21.140.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	8.140.000,00	8.140.000,00
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	13.000.000,00	13.000.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyempinan Hasil Percobaan Pertanian	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	443.919.350,00	389.444.350,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	59.817.350,00	53.291.350,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	44.098.250,00	44.098.250,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	15.719.100,00	9.193.100,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	349.852.000,00	301.903.000,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	188.010.000,00	165.710.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	58.247.000,00	54.048.000,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	605.000,00	605.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	102.990.000,00	81.540.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	34.250.000,00	34.250.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	13.600.000,00	13.600.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	11.150.000,00	11.150.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.700.000,00	18.700.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	18.700.000,00	18.700.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	18.700.000,00	18.700.000,00
1.3.02.10	Komputer	417.060.000,00	382.885.000,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	302.810.000,00	272.135.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	249.235.000,00	249.235.000,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	53.575.000,00	22.900.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	114.250.000,00	110.750.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	110.750.000,00	110.750.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	3.500.000,00	0,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00
1.3.02.15.03	Alat SAR	40.000.000,00	40.000.000,00
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	40.000.000,00	40.000.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.382.047.000,00	3.217.297.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	3.382.047.000,00	3.217.297.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.382.047.000,00	3.217.297.000,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	1.387.069.000,00	1.222.319.000,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	1.454.975.000,00	1.454.975.000,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.900.000,00	14.900.000,00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	500.558.000,00	500.558.000,00
1.3.03.01.01.0036	Taman	24.545.000,00	24.545.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.414.900,00	0,00
1.3.04.04	Jaringan	18.414.900,00	0,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	18.414.900,00	0,00
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	18.414.900,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.859.702.404,91)	(2.715.350.451,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.099.049.093,25)	(2.019.592.246,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.264.313.494,24)	(1.220.425.399,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(648.078.137,24)	(604.190.042,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(225.841.357,00)	(225.841.357,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(265.394.000,00)	(265.394.000,00)
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(125.000.000,00)	(125.000.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(22.265.000,00)	(21.965.000,00)
1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(1.125.000,00)	(825.000,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(8.140.000,00)	(8.140.000,00)
1.3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(13.000.000,00)	(13.000.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyempinan Hasil Percobaan Pertanian	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(374.076.849,64)	(354.433.514,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	(51.020.933,34)	(44.098.250,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(9.859.767,00)	(9.859.767,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(164.476.486,63)	(155.626.667,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(52.214.666,00)	(52.214.666,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(605.000,00)	(605.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(72.983.330,00)	(72.983.330,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(7.795.834,00)	(7.795.834,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(5.620.832,67)	(1.750.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(9.500.000,00)	(9.500.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(18.700.000,00)	(18.700.000,00)

1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(18.700.000,00)	(18.700.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(376.693.749,37)	(361.068.333,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(265.360.416,00)	(251.412.083,00)
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(2.552.083,37)	(875.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(108.781.250,00)	(108.781.250,00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(40.000.000,00)	(40.000.000,00)
1.3.07.01.15.0011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	(40.000.000,00)	(40.000.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(760.653.311,66)	(695.758.205,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(760.653.311,66)	(695.758.205,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(250.776.918,66)	(185.881.812,00)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(372.881.035,00)	(372.881.035,00)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(2.110.833,00)	(2.110.833,00)
1.3.07.02.01.0025	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(130.793.692,00)	(130.793.692,00)
1.3.07.02.01.0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(4.090.833,00)	(4.090.833,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.206.604.244,09	2.830.541.298,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	4.149.738.118,09	3.707.062.651,00
2	KEWAJIBAN	0,00	55.610.311,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	55.610.311,00
2.1.06	Utang Belanja	0,00	55.610.311,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	0,00	52.988.505,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	52.988.505,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	52.988.505,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.621.806,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	0,00	2.621.806,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	0,00	65.380,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	2.076.626,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	479.800,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	55.610.311,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	55.610.311,00
3	EKUITAS	4.149.738.118,09	3.651.452.340,00
3.1	EKUITAS	4.149.738.118,09	3.651.452.340,00
3.1.01	Ekuitas	(1.912.820.662,91)	(198.949.128,00)
3.1.01.01	Ekuitas	3.640.119.006,67	3.681.668.182,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	3.640.119.006,67	3.681.668.182,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	3.640.119.006,67	3.681.668.182,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonolidasikan	6.062.558.781,00	3.850.401.468,00
3.1.03.01	RK PPKD	6.062.558.781,00	3.850.401.468,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	6.062.558.781,00	3.850.401.468,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	6.062.558.781,00	3.850.401.468,00
	JUMLAH EKUITAS	4.149.738.118,09	3.651.452.340,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.149.738.118,09	3.707.062.651,00



PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	3.651.452.340,00	3.681.668.182,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(5.552.939.669,58)	(3.880.617.310,00)
RK PPKD	6.062.558.781,00	3.850.401.468,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(11.333.333,33)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(11.333.333,33)	0,00
EKUITAS AKHIR	4.149.738.118,09	3.651.452.340,00

Kab. Lombok Tengah, 9 Februari 2026
PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



drh. TRIWIDIASTUTI, MA
NIP. 196807171996032003